

ABSTRAK

Nasrullah: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Transportasi Laut *Speedboat* Antar Kota Antar Provinsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kecelakaan pada transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang sebagai konsumen jasa transportasi. Permasalahan ini terjadi karena masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti kelebihan kapasitas penumpang (*overcapacity*), kurang optimalnya penerapan standar keselamatan, minimnya informasi kepada penumpang, serta belum maksimalnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban kecelakaan. Akibatnya, penumpang mengalami kerugian tanpa memperoleh penyelesaian yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK belum sepenuhnya terpenuhi. karena masih terjadinya kecelakaan *speedboat* yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Provinsi Riau, implementasi perlindungan konsumen dalam praktik transportasi laut *speedboat*, konsep penyelenggaraan jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi yang dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila pelaku usaha jasa transportasi *speedboat* antar kota antar provinsi tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori kepastian hukum sebagai *middle theory*, dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi berdasarkan UUPK belum terlaksana secara optimal, karena belum terpenuhinya hak-hak konsumen, seperti jaminan keselamatan, fasilitas yang memadai, dan informasi yang jelas. Perlindungan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pemberian ganti rugi atas kerugian konsumen. Namun, pada pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban sehingga banyak yang tidak mengajukan pengaduan. Implementasi perlindungan konsumen dilakukan melalui pemenuhan standar keselamatan, penyampaian informasi yang jelas, dan pemberian ganti rugi. Adapun pada praktiknya, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, belum optimalnya penyampaian informasi, pengaduan dan penyelesaian sengketa belum efektif, kesulitan pemberian ganti rugi, dan keterbatasan sarana serta prasarana keselamatan pelayaran.